



P U T U S A N

Nomor : 1068 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ILHAM SYAHPUTRA** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur : 17 Tahun / 16 Desember 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Lampu Pelita III No. 24, Kelurahan Pulo
Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ilham Syahputra baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yuki Dwi Putra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Lampu Gang Pelita III No. 24 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban Putri Oktaviani / umur 6 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 3 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa dan Yuki Dwi Putra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk sambil merokok diteras rumah Terdakwa di Jalan Lampu Gang Pelita III No. 24 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa mengatakan "Ki kau mau anak perempuan" dan Yuki Dwi Putra menjawab "Iya" kemudian Terdakwa mengatakan "Mari Duitmu Rp 1.000,- (seribu rupiah) biar saya suruh anak perempuan untuk membeli rokok". Lalu Yuki Dwi Putra

Hal 1 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berdiri diteras rumah untuk melihat anak perempuan yang lewat. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban Putri Oktaviani melintas dan Terdakwa menyuruh Yuki Dwi Putra memanggil saksi korban kemudian Yuki Dwi Putra menyuruh saksi korban untuk membeli rokok sambil menyerahkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi korban. Lalu saksi korban pergi dan tak lama kemudian saksi korban datang dan memberikan rokok dimaksud kepada Yuki Dwi Putra dan Terdakwa menyuruh Yuki Dwi Putra untuk membawa saksi korban masuk kedalam kamarnya. Kemudian Yuki Dwi Putra membujuk saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar Terdakwa dan Yuki Dwi Putra mendudukkan saksi korban dilantai kamar tersebut sedangkan Terdakwa keluar untuk melihat situasi diluar rumah. Setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa lalu masuk kedalam kamarnya dan di dalam kamar Terdakwa melihat Yuki Dwi Putra sedang asik menjolok-jolok kemaluan saksi korban dengan tangannya dimana posisi saksi korban duduk dipangkuan Yuki Dwi Putra dan celana dalam saksi korban dibuka hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Yuki Dwi Putra memegang badan saksi korban dan Terdakwa meraba-raba paha saksi korban dengan kedua tangannya dan mengenai kemaluan saksi korban kemudian Yuki Dwi Putra kembali menjolok-jolok kemaluan saksi korban dengan jari tangannya selama kurang lebih 3 menit hingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis lalu Yuki Dwi Putra memberikan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari kamar Terdakwa ;

Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa dan Yuki Dwi Putra terhadap saksi korban, tanggal 3 September 2007 saksi Sugiarto (orang tua saksi korban) melaporkan Terdakwa dan Yuki Dwi Putra ke Polsekta Medan Timur guna pengusutan lebih lanjut ;

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 105/0BG/2007 tanggal 4 September 2007 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan yang dalam pemeriksaan mengambil kesimpulan terhadap saksi korban Putri Oktaviani bahwa Hymen (selaput dara) masih utuh (intake) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Atau ;

Kedua ;

Hal 2 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ilham Syahputra baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yuki Dwi Putra (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 3 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Lampu Gang Pelita III No. 24 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa (Putri Oktaviani / umur 6 tahun) yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 3 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa dan Yuki Dwi Putra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk sambil merokok diteras rumah Terdakwa di Jalan lampu Gang Pelita III No. 24 Kelurahan Pula Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa mengatakan "Ki kau mau anak perempuan" dan Yuki Dwi Putra menjawab "Iya" kemudian Terdakwa mengatakan "Mari Duitmu Rp 1.000,- (seribu rupiah) biar saya suruh anak perempuan untuk membeli rokok". Lalu Yuki Dwi Putra menyerahkan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berdiri diteras rumah untuk melihat anak perempuan yang lewat. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban Putri Oktaviani melintas dan Terdakwa menyuruh Yuki Dwi Putra memanggil saksi korban kemudian Yuki Dwi Putra menyuruh saksi korban untuk membeli rokok sambil menyerahkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi korban. Lalu saksi korban pergi dan tak lama kemudian saksi korban datang dan memberikan rokok dimaksud kepada Yuki Dwi Putra dan Terdakwa menyuruh Yuki Dwi Putra untuk membawa saksi korban masuk kedalam kamarnya. Kemudian Yuki Dwi Putra membujuk saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar Terdakwa dan Yuki Dwi Putra mendudukkan saksi korban dilantai kamar tersebut sedangkan Terdakwa keluar untuk melihat situasi diluar rumah. Setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa lalu masuk kedalam kamarnya dan didalam kamar Terdakwa melihat Yuki Dwi Putra sedang asik menjolok-jolok kemaluan saksi korban dengan tangannya dimana posisi saksi korban duduk dipangkuan Yuki Dwi Putra dan celana dalam saksi korban dibuka hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Yuki Dwi

Hal 3 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra memegang badan saksi korban dan Terdakwa meraba-raba paha saksi korban dengan kedua tangannya dan mengenai kemaluan saksi korban kemudian Yuki Dwi Putra kembali menjolok-jolok kemaluan saksi korban dengan jari tangannya selama kurang lebih 3 menit hingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis lalu Yuki Dwi Putra memberikan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari kamar Terdakwa ;

Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa dan Yuki Dwi Putra terhadap saksi korban, tanggal 3 September 2007 saksi Sugiarto (orang tua saksi korban) melaporkan Terdakwa dan Yuki Dwi Putra ke Polsekta Medan Timur guna pengusutan lebih lanjut ;

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 105/0BG/2007 tanggal 4 September 2007 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan yang dalam pemeriksaan mengambil kesimpulan terhadap saksi korban Putri Oktaviani bahwa Hymen (selaput dara) masih utuh (intake) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 Januari 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Ilham Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya" sebagaimana diatur dalam Pasal 293 (1) jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 3/1997, dalam dakwaan Kedua ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti : Uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Hal 4 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3560/Pid.B/2007/PN.Mdn., tanggal 29 Januari 2008 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya" ;
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor : 377/Pid/2008/PT.MDN. tanggal 30 Juni 2008 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2008 No. 3560/Pid.B/2007/PN.Mdn. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- a. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

Hal 5 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010



rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan "Wajib Latihan Kerja" selama 3 (tiga) bulan dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ;

- c. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana melakukan perbuatan yang boleh dihukum dalam tempo percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan syarat khusus mewajibkan Terdakwa mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan Kelas I Medan selama 6 (enam) bulan ;
- d. Menetapkan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 69/Akta.Pid/2008/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi pada 29 Oktober 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2008 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2008 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2008 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan di mana Pasal 293 (1) jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak telah ditentukan ancaman hukumannya adalah paling lama 5 (lima) tahun dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap saksi korban yang mengalami perbuatan cabul tersebut dimana tindak pidana tersebut akan mempengaruhi perkembangan jiwa saksi korban yang masih berusia 6 (enam) tahun serta berdampak pula pada masa depan saksi korban selain itu putusan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum sehingga dengan demikian pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sumut tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 377/Pid/2008/PT.Mdn., tanggal 30 Juni 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3560/Pid.B/2007/PN.MDN., tanggal 29 Januari 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai selama masa hukuman percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang memberi syarat khusus yang mewajibkan Terdakwa mengikuti kegiatan yang diprogram Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan selama 6 (enam) bulan menjadi selama masa percobaan berada dibawah Pengawasan dan bimbingan BAPAS, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Hal 7 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 377/PID/2008/PT.MDN, tanggal 30 Juni 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3560/Pid.B/2007/PN.Mdn, tanggal 29 Januari 2008 sekedar mengenai selama masa percobaan Terdakwa berada dibawah pengawasan dan bimbingan dari BAPAS sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan "Wajib Latihan Kerja" selama 3 (tiga) bulan dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana melakukan perbuatan yang boleh dihukum dalam tempo percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan bahwa selama masa percobaan Terdakwa berada dibawah pengawasan dan bimbingan dari BAPAS ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 26 Juli 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

K e t u a,

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal 9 dari 9 Hal.Put.No.1068 K/Pid.Sus/2010